



**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA
TAHUN SIDANG 2024-2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih tertib dan efektifnya pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025, maka perlu disusun Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024, telah disetujui Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025, dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025.
- KEDUA** : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 6 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA,



LALU RAMDAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lombok Tengah;
2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 6 JANUARI 2025
 TENTANG : JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA
 PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2024-2025.

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA
 TAHUN SIDANG 2024-2025**


NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.
1.	Rabu, 8 Januari 2025	09.00 – selesai	RAPAT PARIPURNA : 1. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Hasil Penyempurnaan terhadap APBD Tahun Anggaran 2025; 2. Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025; 3. Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Tahun 2024.	Ruang Sidang Utama
2.	Kamis, 9 Januari s/d Jum'at, 10 Januari 2025	09.00 – selesai	1. Lanjutan kegiatan Panitia Khusus I dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan 2. Lanjutan kegiatan Panitia Khusus II dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.	Rapat Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II
3.	Senin, 13 Januari 2025	09.00 - selesai	RAPAT PARIPURNA: 1. Penyampaian Laporan Panitia Khusus I terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik 2. Penyampaian Laporan Panitia Khusus II terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan; 3. Permintaan Persetujuan DPRD; 4. Pembubaran Panitia Khusus.	Ruang Sidang Utama

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.
4.	Selasa, 14 Januari s/d Jum'at, 31 Januari 2025	09.00 - selesai	1. Kegiatan AKD Pengusul dalam membahas Ranperda Usul DPRD dengan rincian kegiatan berupa: a) Rapat Internal Pengusul; b) Rapat Pengusul bersama Tim Penyusun dan OPD terkait; c) Study Banding. 2. Monitoring dan Evaluasi.	Rapat Komisi, Rapat Bapemperda dan Monev
5.	Mengikuti Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Lombok Tengah	09:00 - selesai	RAPAT PARIPURNA : Pengumuman Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2030	Akan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan
6.	Mengikuti jadwal Pelantikan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	09:00 - selesai	RAPAT PARIPURNA: Pidato Perdana Kepala Daerah Terpilih Periode 2025-2030	Akan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan
7.	Senin, 3 Februari s/d Rabu, 5 Februari 2025	09.00 - selesai	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.	Bintek
8.	Kamis, 6 Februari s/d Kamis, 13 Februari 2025	09.00 - selesai	Kegiatan Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025.	Masing- Masing Dapil
9.	Jumat, 14 Februari s/d Rabu, 5 Maret 2025	09.00 - selesai	1. Lanjutan Kegiatan Pengusul dalam memfinalisasi Draft Ranperda; 2. Penyampaian Dokumen Ranperda kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Bapemperda.	Rapat Pengusul
10.	Kamis, 6 Maret s/d Senin, 10 Maret 2025	09.00 - selesai	1. Kegiatan Rapat Bapemperda dalam mengkaji Draft Ranperda Usul Komisi; 2. Penyampaian Hasil Kajian Bapemperda kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada seluruh Anggota DPRD.	Rapat Bapemperda

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.
11.	Selasa, 11 Maret s/d Selasa, 18 Maret 2025	09.00 - selesai	Monitoring dan Evaluasi	Monev
12.	Rabu, 19 Maret 2025	09.00 - selesai	RAPAT PARIPURNA: Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap Ranperda Usul Komisi;	Ruang Sidang Utama
13.	Kamis, 20 Maret 2025	09.00 - selesai	Kegiatan Fraksi-Fraksi dalam Menyusun Pendapat Fraksi	Rapat Fraksi
14.	Jum'at, 21 Maret	09.00 - selesai	RAPAT PARIPURNA: Penyampaian Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Usul Komisi;	Ruang Sidang Utama
15.	Senin, 24 Maret 2025	09.00 - selesai	RAPAT PARIPURNA: 1. Penyampaian Jawaban Pengusul atas Pendapat masing-masing Fraksi; 2. Pengambilan Keputusan.	Ruang Sidang Utama
16.	Selasa, 25 Maret 2025	09.00 - selesai	RAPAT PARIPURNA: 1. Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024; 2. Pembentukan Gabungan Komisi.	Ruang Sidang Utama
17.	Rabu s/d Selasa, 26 Maret s/d 22 April 2025	09.00 - selesai	Kegiatan Komisi-Komisi dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024.	Rapat Komisi
18.	Rabu s/d Jum'at, 23 April s/d 25 April 2025	09.00 - selesai	Kegiatan Gabungan Komisi dalam Menyusun Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024.	Rapat Gabungan Komisi
19.	Senin, 28 April 2025	09.00 - selesai	RAPAT PARIPURNA: 1. Penyampaian Laporan Gabungan Komisi terhadap Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024; 2. Permintaan Persetujuan	Ruang Sidang Utama

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.
			<p>DPRD terhadap Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024;</p> <p>3. Penyerahan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024.</p> <p>4. Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024-2025.</p>	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,



LALU RAMDAN